



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1284/MENKES/SK/XII/2004

T E N T A N G

PENINGKATAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Prof.Dr.H.M.ANWAR MAKKATUTU
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang
- a. bahwa kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang bermutu terus meningkat sejalan dengan keberhasilan pembangunan;
 - b. bahwa berdasarkan analisis organisasi, ternyata fasilitas dan kemampuan Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu telah memenuhi persyaratan menjadi Rumah Sakit Umum Kelas C;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu Milik Pemerintah Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495).
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 983/Menkes/SK/V/1992 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum.
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Kesehatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENINGKATAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Prof.Dr.H.M.ANWAR MAKKATUTU MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG PROVINSI SULAWESI SELATAN.
- Kedua :** Meningkatkan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu dari Kelas D menjadi Kelas C.
- Ketiga :** Peningkatan kelas Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua agar diikuti dengan penyempurnaan organisasi dan tata kerja oleh Bupati Bantaeng sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diubah atau ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 17 Desember 2004

Menteri Kesehatan,



Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K) 